

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 04/Permentan/OT.140/1/2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL
UNTUK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/08 telah dilaksanakan kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian serta memberdayakan masyarakat pertanian, kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian akan dilanjutkan dan disempurnakan pada Tahun Anggaran 2009;

c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2 . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Persaturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

KEDUA : Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan/landasan bagi aparat pelaksana di Pusat dan Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian dalam rangka pemberdayaan masyarakat pertanian dengan tujuan agar kegiatan pembangunan pertanian dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

KETIGA : Pedoman yang bersifat teknis dari masing-masing kegiatan bantuan sosial ini akan diatur lebih lanjut ke dalam pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian.

KEEMPAT : Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Provinsi dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran2009.

KELIMA : Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/08 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.